



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5964);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 121);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Rembang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

#### Pasal 2

- (1) Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dialokasikan berdasarkan :
  - a. alokasi dasar;
  - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis di setiap Desa.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 565.640.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) per Desa.
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), dihitung dengan cara:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD. kab - AD. kab)$$

Keterangan :

W = Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap Kabupaten.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan.

Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa Kabupaten yang bersangkutan.

DD. Kab = pagu Dana Desa kabupaten.



AD. Kab = besaran Alokasi Dasar untuk Desa yang telah ditentukan dengan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

### Pasal 3

Indeks kesulitan geografis setiap Desa disusun dan ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 4

Rincian Dana Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Permohonan pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
- (4) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati paling lambat bulan Maret; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli;
  - b. laporan realisasi tahap I sebagaimana pada huruf a harus menunjukkan sekurang-kurangnya Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen);
- (7) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September;

- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

#### BAB IV

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 6

- (1) Dana Desa diprioritaskan bidang pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan rincian sebagai berikut:
- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
  - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi;
  - e. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - f. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa;
  - g. untuk kegiatan fisik agar dioptimalkan dengan cara swakelola atau padat karya.
- (2) Dana Desa diprioritaskan bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa, antara lain:
- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau batuan alat-alat produksi, permodalan, dan meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
  - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan BUMDesa atau BUMDesa bersama maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
  - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di Desa;



- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa (SKD);
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai Desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
- h. program kegiatan pemberdayaan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### Pasal 7

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan Camat.
- (2) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan saat evaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

### BAB V

#### PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, tahap II dan laporan realisasi Dana Desa tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. tahap II paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan;
  - c. tahunan paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

### BAB VI

#### SANKSI

#### Bagian Kesatu Penundaan dan Pengurangan Dana Desa

#### Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I dalam hal :

- a. Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - b. Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - c. terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima dan/atau;
  - d. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
  - (3) Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
  - (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan peyaluran Dana Desa tahap II.

#### Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).
- (2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap III dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7).

#### Pasal 11

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 10, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).

### Bagian Kedua Pemotongan Dana Desa

#### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dilakukan penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, Desa masih memiliki SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.



- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral Keuangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2017.
- (2) Dalam hal terdapat program kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang lokasinya bersinggungan dengan kewenangan lokal berskala Desa, tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah diatur dari masing-masing tingkatan pemerintahan tersebut.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.


Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 18 Maret 2016

BUPATI REMBANG

  
H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 18 Maret 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

  
HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 7

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral Keuangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2017.
- (2) Dalam hal terdapat program kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang lokasinya bersinggungan dengan kewenangan lokal berskala Desa, tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah diatur dari masing-masing tingkatan pemerintahan tersebut.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 18 Maret 2016

BUPATI REMBANG

  
H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 18 Maret 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

  
HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 7



LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI REMBANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TATA CARA PEBGHITUNGAN DAN  
 PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA  
 SETIAP DESA DI KABUPATEN  
 REMBANG TAHUN ANGGARAN  
 2016.

RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN REMBANG  
 TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KEC./ DESA	DANA DESA MASING- MASING DESA (Rp.)
(1)	(2)	(3)
I	SUMBER	
1	Ronggomulyo	625.163.000
2	Logede	632.763.000
3	Pelemsari	620.503.000
4	Logung	607.687.000
5	Krikilan	626.797.000
6	Kedungtulup	608.819.000
7	Polbayem	605.998.000
8	Jatihadi	626.420.000
9	Sumber	645.071.000
10	Jadi	620.722.000
11	Grawan	633.898.000
12	Randuagung	615.149.000
13	Sukorejo	620.112.000
14	Tlogotunggal	642.092.000
15	Bogorejo	611.129.000
16	Megulung	595.061.000
17	Kedungasem	609.600.000
18	Sekarsari	639.550.000
II	BULU	
1	Mlatirejo	605.234.000
2	Sendangmulyo	685.291.000
3	Pondokrejo	617.183.000
4	Warugunung	620.410.000
5	Pinggan	613.048.000
6	Cabeankidul	612.430.000
7	Lambangankulon	603.159.000
8	Lambanganwetan	617.063.000
9	Sumbermulyo	607.844.000
10	Karangasem	629.247.000
11	Pasedan	677.648.000
12	Ngulaan	607.707.000

13	Jukung	630.768.000
14	Bulu	592.511.000
15	Mantingan	615.720.000
16	Kadiwono	613.872.000
III	GUNEM	
1	Kajar	629.539.000
2	Timbrangan	602.310.000
3	Tegaldowo	681.103.000
4	Pasucen	600.696.000
5	Suntri	606.093.000
6	Dowan	615.805.000
7	Trembes	628.484.000
8	Gunem	625.112.000
9	Kulutan	600.729.000
10	Sidomulyo	621.940.000
11	Telgawah	598.813.000
12	Sendangmulyo	604.874.000
13	Panohan	626.732.000
14	Demaan	620.109.000
15	Banyuurip	614.208.000
16	Sambongpayak	602.183.000
IV	SALE	
1	Bancang	633.276.000
2	Mrayun	652.344.000
3	Ngajaran	608.790.000
4	Tahunan	662.754.000
5	Gading	620.637.000
6	Jinanten	626.527.000
7	Joho	603.002.000
8	Sale	651.131.000
9	Wonokerto	656.059.000
10	Sumbermulyo	638.201.000
11	Tengger	634.097.000
12	Bitingan	624.125.000
13	Pakis	614.032.000
14	Rendeng	616.154.000
15	Ukir	638.731.000
V	SARANG	
1	Lodankulon	648.345.000
2	Lodanwetan	674.157.000
3	Bonjor	669.906.000
4	Tawangrejo	650.166.000
5	Sampung	639.296.000
6	Baturno	615.250.000
7	Babaktulung	663.431.000
8	Nglojo	648.934.000
9	Jambangan	625.868.000
10	Pelang	622.454.000
11	Gilis	628.712.000
12	Gunungmulyo	634.400.000
13	Gonggang	617.085.000



14	Sumbermulyo	663.938.000
15	Kalipang	674.705.000
16	Dadapmulyo	637.426.000
17	Sendangmulyo	632.938.000
18	Banowan	626.455.000
19	Temperak	621.831.000
20	Karangmangu	634.595.000
21	Bajingjowo	632.298.000
22	Bajingmeduro	607.512.000
23	Sarangmeduro	638.751.000
VI	SEDAN	
1	Ngulahan	616.238.000
2	Pacing	651.678.000
3	Karas	707.848.000
4	Mojosari	660.398.000
5	Gesikan	603.839.000
6	Sambiroto	634.820.000
7	Sedan	686.218.000
8	Karangasem	634.530.000
9	Sidorejo	682.127.000
10	Sidomulyo	641.092.000
11	Kedungringin	631.742.000
12	Gandrirojo	658.392.000
13	Candimulyo	646.822.000
14	Lemahputih	597.982.000
15	Kumbo	631.137.000
16	Dadapan	646.425.000
17	Sambong	650.923.000
18	Bogorejo	618.437.000
19	Kenongo	613.423.000
20	Jambeyan	607.997.000
21	Menoro	637.980.000
VII	PAMOTAN	
1	Megal	612.526.000
2	Ngemplakrejo	613.511.000
3	Pragen	630.837.000
4	Samaran	615.490.000
5	Gambiran	656.798.000
6	Bamban	602.868.000
7	Bangunrejo	674.842.000
8	Pamotan	761.790.000
9	Sidorejo	615.800.000
10	Tempaling	629.807.000
11	Joho	629.423.000
12	Mlagen	631.050.000
13	Kepohagung	594.647.000
14	Mlawat	597.414.000
15	Segoromulyo	623.267.000
16	Ketangi	623.317.000
17	Sendangagung	638.828.000
18	Gegersimo	614.829.000

19	Sumberejo	621.517.000
20	Japerejo	616.495.000
21	Tulung	596.120.000
22	Ringin	665.969.000
23	Sumbangrejo	616.416.000
VIII	SULANG	
1	Tanjung	608.722.000
2	Kemadu	640.077.000
3	Sulang	632.272.000
4	Pomahan	617.369.000
5	Rukem	609.160.000
6	Korowelang	591.536.000
7	Karangharjo	610.205.000
8	Jatimudo	613.987.000
9	Kunir	623.779.000
10	Glebeg	627.543.000
11	Bogorame	618.476.000
12	Kaliombo	682.071.000
13	Sudo	610.664.000
14	Karangsari	612.486.000
15	Pragu	605.135.000
16	Kebonagung	600.052.000
17	Seren	634.892.000
18	Pranti	601.782.000
19	Pedak	616.838.000
20	Landoh	634.208.000
21	Kerep	612.056.000
IX	KALIORI	
1	Meteseh	639.476.000
2	Maguan	630.844.000
3	Wiroto	620.437.000
4	Sidomulyo	619.482.000
5	Banggi	613.761.000
6	Kuangsan	621.202.000
7	Gunungsari	625.106.000
8	Sendangagung	644.279.000
9	Karangsekar	610.273.000
10	Babadan	624.291.000
11	Pengkol	621.760.000
12	Sambiyani	624.267.000
13	Mojorembun	606.629.000
14	Tunggulsari	593.732.000
15	Tambakagung	613.413.000
16	Mojowarno	606.382.000
17	Dresikulon	609.745.000
18	Dresiwetan	600.975.000
19	Tasikharjo	600.586.000
20	Purworejo	598.145.000
21	Bogoharjo	602.552.000
22	Banyudono	587.163.000
23	Pantiharjo	586.901.000



X	REMBANG	
1	Kedungrejo	616.975.000
2	Turusgede	629.752.000
3	Kumendung	609.017.000
4	Sridadi	631.671.000
5	Pandean	599.443.000
6	Tlogomojo	606.386.000
7	Kasreman	641.880.000
8	Punjulharjo	598.046.000
9	Tritunggal	594.551.000
10	Pasar Banggi	621.765.000
11	Gedangan	611.631.000
12	Weton	600.395.000
13	Ngotet	612.813.000
14	Mondoteko	632.616.000
15	Ngadem	605.002.000
16	Ketanggi	611.088.000
17	Pulo	621.921.000
18	Waru	651.967.000
19	Gegunung Wetan	593.117.000
20	Sumberjo	664.298.000
21	Tasikagung	599.880.000
22	Sawah	594.647.000
23	Padaran	626.386.000
24	Sukoharjo	590.926.000
25	Kabonganlor	594.125.000
26	Kabongankidul	615.328.000
27	Tireman	597.760.000
XI	PANCUR	
1	Japeledok	624.377.000
2	Jeruk	618.554.000
3	Doropayung	651.796.000
4	Karaskepoh	601.228.000
5	Tuyuhan	651.019.000
6	Pandan	633.512.000
7	Gemblengmulyo	623.880.000
8	Sumberagung	628.434.000
9	Kalitengah	643.139.000
10	Sidowayah	600.172.000
11	Kedung	605.777.000
12	Punggurharjo	595.051.000
13	Langkir	596.963.000
14	Pancur	621.047.000
15	Pohlandak	593.772.000
16	Warugunung	632.906.000
17	Criwik	600.428.000
18	Wuwur	608.068.000
19	Ngulangan	594.844.000
20	Banyuurip	604.923.000
21	Johogunung	606.511.000
22	Trenggulun	603.920.000

23	Ngroto	604.071.000
XII	KRAGAN	
1	Tanjungsari	615.162.000
2	Sendangmulyo	616.904.000
3	Sendangwaru	627.491.000
4	Ngasinan	635.907.000
5	Kendalagung	613.539.000
6	Mojokerto	615.600.000
7	Tanjungan	600.521.000
8	Kebloran	604.407.000
9	Karanganyar	605.020.000
10	Karanglincak	626.983.000
11	Karangharjo	617.871.000
12	Kragan	629.922.000
13	Tegalmulyo	608.614.000
14	Balongmulyo	611.866.000
15	Narukan	603.338.000
16	Sudan	608.383.000
17	Terjan	629.072.000
18	Sendang	601.051.000
19	Watupecah	604.373.000
20	Woro	669.028.000
21	Sumurpule	632.815.000
22	Sumbergayam	634.258.000
23	Plawangan	615.611.000
24	Pandanganwetan	620.251.000
25	Pandangankulon	630.048.000
26	Sumurtawang	659.008.000
27	Sumbersari	600.399.000
XIII	SLUKE	
1	Sanetan	605.127.000
2	Rakitan	604.074.000
3	Bendo	633.614.000
4	Labuhankidul	677.471.000
5	Sendangmulyo	629.435.000
6	Blimbing	587.112.000
7	Manggar	638.020.000
8	Jatisari	603.920.000
9	Langgar	614.251.000
10	Sluke	638.436.000
11	Jurangjero	634.014.000
12	Leran	618.316.000
13	Trahan	624.902.000
14	Pangkalan	608.125.000
XIV	LASEM	
1	Karasgede	606.714.000
2	Jolotundo	618.709.000
3	Sumbergirang	662.930.000
4	Karangturi	621.876.000
5	Babagan	628.382.000
6	Dorokandang	632.978.000



7	Gedongmulyo	644.782.000
8	Dasun	599.684.000
9	Soditan	637.999.000
10	Ngemplak	638.085.000
11	Selopuro	682.323.000
12	Sendangcoyo	628.966.000
13	Ngargomulyo	595.130.000
14	Kajar	608.354.000
15	Gowak	618.070.000
16	Sendangasri	615.075.000
17	Tasiksono	595.015.000
18	Sriombo	603.999.000
19	Bonang	595.234.000
20	Binangun	605.964.000

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ